



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Bojong [REDACTED], Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 03 September 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dengan memenuhi

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 660/15/IX/1996 pada tanggal 02 September 1996.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat, di [REDACTED] Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Januari 2019** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

6. Bahwa Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, yakni Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000 perbulan itupun sifatnya tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri.

7. Disamping itu juga komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat yang disebabkan oleh hal-hal kecil.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Mei 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

12. Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 26 September 2019, 17 Oktober 2019, 24 Oktober 2019 dan 14

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dan hanya tidak hadir pada persidangan 31 Oktober 2019 dan 28 November 2019 yang mana tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah pula memberi kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.sebagai Mediator, namun ternyata berdasarkan Laporan hasil Mediasi tertanggal 26 September 2019 upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat mengakui kebenaran Identitas Penggugat dan Tergugat, Posita angka 1 s/d 3 terkait pernikahan, tempat kediaman bersama setelah menikah, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa, pada posita angka 4, Tergugat membantah adanya pertengkaran terus menerus tapi hanya ada sedikit perselisihan pada bulan Mei 2019'
- Bahwa, Tergugat membantah atau menolak terkait penyebab perselisihan pada posita 5 a dan 5 b tapi yang sebenarnya permasalahannya adalah Pengggugat yang kurang terima dengan nafkah yang diberikan Tergugat yaitu sekitar Rp. 500.000,00,- perminggu serta Tergugat yanfg menasehati Penggugat agar membatasi atau menjaga pergaulan sosialnya yang semuanya dalam rangka kebaikan bersama namun Penggugat tidak terima dengan nasehat Tergugat tesebut;
- Bahwa, benar posita angka 6 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun baru sejak September 2019 hingga sekarang dan Tergugat serta sudah tidak melaksanakan hubungan

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, Tergugat tidak keberatan atau sudah ikhlas atas keinginan Penggugat bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat atau tidak ingin bercerai;

Bahwa, terhadap Jawaban Penggugat tersebut, Tergugat dalam replinya secara lisan yang intinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dalam dupliknya Tergugat juga tetap pada jawabannya serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204465111790003, tanggal 02 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 660/15IX/1996 tanggal 31 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ibu Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama [REDACTED]
Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saya hanya mendengar dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, jarang memberikan uang dan tidak konsisten dalam menafkahi Penggugat.
- Tergugat sering membesar-besarkan Masalah kecil sehingga terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. **saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Bibi Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED]

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saya tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saksi mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, jarang memberikan uang dan tidak konsisten dalam menafkahi Penggugat.
- Tergugat sering membesar-besarkan Masalah kecil sehingga terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahawa, Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun di persidangan walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap ingin rukun lagi dengan Penggugat atau tidak ingin bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah meng-upayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Bandung dan keduanya adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan secara Islam dan juga hal tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang secara absolut dan relatif berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo* sekaligus Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan *a quo*, sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Soreang dengan pokok alasannya sebagaimana terurai di atas, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Soreang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 171 H.I.R, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat atau (proses jawab menjawab) serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
3. Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, jarang memberikan uang dan tidak konsisten dalam menafkahi Penggugat dan Tergugat sering membesar-besarkan Masalah kecil sehingga terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, telah ada upaya penasehatan dari saksi, maupun proses mediasi di Pengadilan agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi atau mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak sosiologis, budaya dan agama dalam Masyarakat jika dibiarkan

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarut-larut) dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Ka

idah Ushuliyah yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

2. Kit

ab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

3. Kit

ab ash-shawi, jilid IV, halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا
موّدة فالمناسب المفاقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** dan **Suharja, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota II

Suharja, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 65.000,00,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 150.000,00,- |
| 5. PNBP | : Rp. 20.000,00,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,00,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp. 331.000,00,- |
- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 5718/Pdt.G/2019/PA.Sor. Hal. 13